



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/16 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tuan Rondahaim Kelurahan Tanjung Pinggir
Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah stapol merk Sako;
- 1 (satu) buah mixer merk Inter M;
- 2 (dua) buah mikrofon;
- 1 (satu) lembar bon faktur tanggal 10 Agustus 2020;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Ganda Pangihutan Nainggolan;

4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Tuan Rondahaim Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di warung tuak Nainggolan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023, sekira pukul 04.00 wib terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta bersama Dewi (DPO) mengambil barang-barang milik saksi korban Ganda Pangihutan Nainggolan di warung tuak milik saksi korban Ganda Pangihutan Nainggolan yang bermula sekira jam 02.00 wib terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta dan Dewi (DPO) selesai minum tuak kemudian terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta bersama dengan temannya, Dewi (DPO) berjalan kaki dan melewati warung tuak Nainggolan. Terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta melewati bengkel yang dekat dengan warung tuak Nainggolan lalu mengambil tang kemudian terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta berkata kepada Dewi (DPO) "AYOK KAK, ADA TANG INI. KITA AMBIL BARANG BARANG DARI LAPO NAINGGOLAN" kemudian terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta dan Dewi (DPO) berdua jalan kaki menuju Lapo Nainggolan dan Dewi (DPO) berperan memantau situasi di luar dan terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta mendekati Lapo tersebut dan melihat bagian Lapo yang hanya dibatasi rang rang besi kemudian terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta masuk ke dalam Lapo tersebut dengan cara menggunting kawat rang rang yang ada di warung tersebut dengan menggunakan tang kemudian setelah kawat putus kemudian terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta masuk ke dalam Lapo kemudian terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta merusak gembok kamar dan mengambil 1 (Satu) buah Mixer Merk Inter M, 3 (tiga) buah Mikropon dan 1 (satu) buah Stapol Merk Sako kemudian terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta membawanya keluar dari

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapo melalui pintu belakang Lapo kemudian terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta kembali masuk ke dalam Lapo dan mengambil 1 (Satu) buah Infokus dan 1 (Satu) Buah Stapol Merk SAKO dan 2 (Dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg kemudian membawanya ke kos kosan terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta yang tidak berapa jauh dari lapo milik saksi korban Ganda Pangihutan Nainggolan. Kemudian pada pagi harinya Dewi (DPO) mengambil kedua tabung gas tersebut dan menjualnya sedangkan terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta seminggu kemudian menjual Infokus tersebut secara online kepada pembelinya di Jakarta seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 03.30 wib terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta diamankan polisi dari dekat kos kosan terdakwa dan terdakwa mengakui kepada Polisi bahwa terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta mengambil barang-barang milik saksi Ganda Pangihutan Nainggolan dan kemudian barang-barang diamankan dari kos kosan terdakwa dan dibawa oleh Polisi ke kantor Polisi.

Bahwa perbuatan terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta mengakibatkan saksi korban Ganda Pangihutan Nainggolan mengalami kerugian sebesar Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil barang-barang tersebut.

Perbuatan terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana.

Subsidaair :

Bahwa terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Tuan Rondahaim Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera tepatnya di warung tuak Nainggolan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023, sekira pukul 04.00 wib terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta bersama Dewi (DPO) mengambil

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang milik saksi korban Ganda Pangihutan Nainggolan di warung tuak milik saksi korban Ganda Pangihutan Nainggolan yang bermula sekira jam 02.00 wib terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta dan Dewi (DPO) selesai minum tuak kemudian terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta bersama dengan temannya, Dewi (DPO) berjalan kaki dan melewati warung tuak Nainggolan. Terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta melewati bengkel yang dekat dengan warung tuak Nainggolan lalu mengambil tang kemudian terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta berkata kepada Dewi (DPO) "AYOK KAK, ADA TANG INI. KITA AMBIL BARANG BARANG DARI LAPO NAINGGOLAN" kemudian terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta dan Dewi (DPO) berdua jalan kaki menuju Lapo Nainggolan dan Dewi (DPO) berperan memantau situasi di luar dan terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta mendekati Lapo tersebut dan melihat bagian Lapo yang hanya dibatasi rang rang besi kemudian terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta masuk ke dalam Lapo tersebut dengan cara menggunting kawat rang rang yang ada di warung tersebut dengan menggunakan tang kemudian setelah kawat putus kemudian terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta masuk ke dalam Lapo kemudian terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta merusak gembok kamar dan mengambil 1 (Satu) buah Mixer Merk Inter M, 3 (tiga) buah Mikropon dan 1 (satu) buah Stapol Merk Sako kemudian terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta membawanya keluar dari Lapo melalui pintu belakang Lapo kemudian terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta kembali masuk ke dalam Lapo dan mengambil 1 (Satu) buah Infokus dan 1 (Satu) Buah Stapol Merk Sako dan 2 (Dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg kemudian membawanya ke kos kosan terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta yang tidak berapa jauh dari lapo milik saksi korban Ganda Pangihutan Nainggolan. Kemudian pada pagi harinya Dewi (DPO) mengambil kedua tabung gas tersebut dan menjualnya sedangkan terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta seminggu kemudian menjual Infokus tersebut secara online kepada pembelinya di Jakarta seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 03.30 wib terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta diamankan polisi dari dekat kos kosan terdakwa dan terdakwa mengakui kepada Polisi bahwa terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta mengambil barang-barang milik saksi Ganda Pangihutan Nainggolan dan kemudian barang-barang diamankan dari kos kosan terdakwa dan dibawa oleh Polisi ke kantor Polisi.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta mengakibatkan saksi korban Ganda Pangihutan Nainggolan mengalami kerugian sebesar Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil barang-barang tersebut.

Perbuatan terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ganda Pangihutan Nainggolan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 12.00 wib di Jalan Tuan Rondahaim Kelurahan Tuan Rondahaim Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar saksi mengetahui barang barang saksi telah hilang;
- Bahwa barang barang saksi yang hilang adalah 2 (dua) buah Stapol Merk SAKO, 1 (satu) buah Infokus, 3 (tiga) buah mikropon, 1 (satu) Mixer Merk Inter M dan 2 (dua) buah tabung gas;
- Bahwa saya tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara pelaku melakukannya namun setelah kejadian saya mengetahui bahwa pintu belakang warung dan pintu kamar warung sudah rusak;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi bersama dengan istri Saksi Tiomida br Sagala mendatangi warung tuak untuk mengecek, kemudian Saksi dan istri Saksi masuk kedalam warung dan didalam warung Saksi melihat lampu hidup dan pintu belakang terkunci, kemudian pada hari sekira pukul 11.30 WIB Saksi bersama istri Saksi kembali ke warung tuak tersebut dan melihat pintu belakang terbuka serta pintu kamar didalam warung juga terbuka yang mana gemboknya rusak dan barang barang berupa 2 (dua) buah Stapol Merk SAKO, 1 (Satu) buah Infokus, 3 (tiga) buah mikropon, 1 (satu) Mixer Merk Inter M dan 2 (dua) buah tabung gas sudah tidak ada (hilang) didalam warung tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.800.000.- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;
- 2. Saksi Tiomida Sagala dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi bersama dengan suami Saksi Ganda Pangihutan Nainggolan mendatangi warung tuak untuk mengecek, kemudian Saksi dan suami Saksi Ganda Pangihutan Nainggolan masuk kedalam warung dan didalam warung Saksi melihat lampu hidup dan pintu belakang terkunci, kemudian pada hari sekira pukul 11.30 WIB, Saksi bersama suami Saksi Ganda Pangihutan Nainggolan kembali ke warung tuak tersebut dan melihat pintu belakang terbuka serta pintu kamar didalam warung juga terbuka yang mana gemboknya rusak dan barang berupa 2 (dua) buah Stapol Merk SAKO, 1 (satu) buah Infokus, 3 (tiga) buah mikropon, 1 (satu) Mixer Merk Inter M dan 2 (dua) buah tabung gas sudah tidak ada (hilang) didalam warung tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.800.000.- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Tuan Rondahaim Kelurahan Tanjung Pinggir Kota Pematang Siantar tepatnya di Lapo tuak marga Nainggolan Terdakwa mengambil barang barang milik saksi korban Ganda Pangihutan Nainggolan;
- Bahwa teman Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah Dewi;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 22.00 wib. terdakwa bersama Dewi minum tuak yang ada diwarung tuak di dekat warung milik saksi Ganda Pangihutan Nainggolan (korban) kemudian sekira

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



pukul 02.00 wib terdakwa dan Dewi selesai minum tuak selanjutnya terdakwa bersama Dewi berjalan kaki dan melewati warung tuak/lapo NAINGGOLAN tersebut, kemudian terdakwa dan Dewi menuju bengkel yang ada didekat diseborang warung tuak/lapo NAINGGOLAN dan dibengkel tersebut tidak memiliki pintu hanya dibuat tikar sebagai pintunya kemudian terdakwa masuk kedalam bengkel dan mengambil tang selanjutnya terdakwa berkata kepada DEWI AYOK KAK, ADA TANG INI... KITA AMBIL BARANG BARANG DARI LAPO NAINGGOLAN" kemudian terdakwa dan Dewi jalan kaki menuju Lapo Nainggolan yang mana Dewi berperan memantau situasi diluar kemudian terdakwa dan Dewi mendekati Lapo tersebut dan melihat bagian Lapo yang hanya dibatas rang rang besi kemudian terdakwa memutuskan kawat rang rang tersebut dan masuk kedalam Lapo tersebut dengan cara menggantung kawat rang rang yang ada diwarung tersebut dengan menggunakan tang kemudian setelah kawat putus selanjutnya terdakwa masuk kedalam Lapo kemudian terdakwa masuk kamar dengan merusak gembok kamar dan mengambil 1 (Satu) buah Mixer Merk Inter M, 3 (tiga) buah Mikropon dan 1 (satu) buah Stopol Merk SAKO kemudian terdakwa membawanya keluar dari Lapo melalui pintu belakang Lapo selanjutnya terdakwa kembali masuk kedalam Lapo dan mengambil 1 (satu) buah Infokus dan 1 (satu) Buah Stapol Merk SAKO dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg selanjutnya membawanya kekos kosan terdakwa yang tidak berapa jauh dari TKP tersebut, selanjutnya pada pagi harinya Dewi mengambil kedua tabung gas tersebut dan menjualnya sedangkan terdakwa seminggu kemudian menjual Infokus tersebut secara online kepada pembelinya di Jakarta seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 03.30 wib terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dari dekat kos kosan terdakwa yang mana terdakwa mengakui kepada Polisi bahwa terdakwa melakukan pencurian kemudian barang barang curian diamankan dari kos kosan terdakwa dan dibawa kekantor Polisi guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah stapol merk Sako;
- 1 (satu) buah mixer merk Inter M;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah mikrofon;
- 1 (satu) lembar bon faktur tanggal 10 Agustus 2020;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Tuan Rondahaim Kelurahan Tanjung Pinggir Kota Pematang Siantar tepatnya di Lapo tuak marga Nainggolan Terdakwa bersama teman terdakwa Dewi mengambil barang barang milik saksi korban Ganda Pangihutan Nainggolan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 22.00 wib. terdakwa bersama Dewi (Dpo) minum tuak yang ada diwarung tuak di dekat warung milik saksi Ganda Pangihutan Nainggolan (korban) kemudian sekira pukul 02.00 wib terdakwa dan Dewi (Dpo) selesai minum tuak selanjutnya terdakwa bersama Dewi (Dpo) berjalan kaki dan melewati warung tuak/lapo NAINGGOLAN tersebut, kemudian terdakwa dan Dewi (Dpo) menuju bengkel yang ada didekat diseborang warung tuak/lapo NAINGGOLAN dan dibengkel tersebut tidak memiliki pintu hanya dibuat tikar sebagai pintunya kemudian terdakwa masuk kedalam bengkel dan mengambil tang selanjutnya terdakwa berkata kepada DEWI AYOK KAK, ADA TANG INI... KITA AMBIL BARANG BARANG DARI LAPO NAINGGOLAN" kemudian terdakwa dan Dewi (Dpo) jalan kaki menuju Lapo Nainggolan yang mana Dewi (Dpo) berperan memantau situasi diluar kemudian terdakwa dan Dewi (Dpo) mendekati Lapo tersebut dan melihat bagian Lapo yang hanya dibatas rang rang besi kemudian terdakwa memutuskan kawat rang rang tersebut dan masuk kedalam Lapo tersebut dengan cara menggantung kawat rang rang yang ada diwarung tersebut dengan menggunakan tang kemudian setelah kawat putus selanjutnya terdakwa masuk kedalam Lapo kemudian terdakwa masuk kamar dengan merusak gembok kamar dan mengambil 1 (Satu) buah Mixer Merk Inter M, 3 (tiga) buah Mikropon dan 1 (satu) buah Stopol Merk SAKO kemudian terdakwa membawanya keluar dari Lapo melalui pintu belakang Lapo selanjutnya terdakwa kembali masuk kedalam Lapo dan mengambil 1 (satu) buah Infokus dan 1 (satu) Buah Stapol Merk SAKO dan 2 (dua) buah tabung

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



gas elpiji ukuran 3 Kg selanjutnya membawanya kekos kosan terdakwa yang tidak berapa jauh dari TKP tersebut, selanjutnya pada pagi harinya Dewi (Dpo) mengambil kedua tabung gas tersebut dan menjualnya sedangkan terdakwa seminggu kemudian menjual Infokus tersebut secara online kepada pembelinya di Jakarta seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kamudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 03.30 wib terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dari dekat kos kosan terdakwa yang mana terdakwa mengakui kepada Polisi bahwa terdakwa melakukan pencurian kemudian barang barang curian diamankan dari kos kosan terdakwa dan dibawa ke kantor Polisi guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa melakukannya dengan memutuskan kawat rang rang besi pembatas tersebut dan masuk kedalam warung dengan cara menggunting kawat rang rang yang ada diwarung dengan menggunakan tang kemudian setelah kawat putus terdakwa masuk kedalam warung dan terdakwa masuk kamar dengan merusak gembok kamar;
- Bahwa barang barang yang diambil terdakwa adalah 1 (Satu) buah Mixer Merk Inter M, 3 (tiga) buah Mikropon dan 1 (satu) buah Stopol Merk SAKO, 1 (satu) buah Infokus dan 1 (satu) Buah Stapol Merk SAKO dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg;
- Bahwa seminggu kemudian terdakwa menjual Infokus tersebut secara online kepada pembelinya di Jakarta seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Dewi (Dpo) mengambil kedua tabung gas tersebut dan menjualnya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban Ganda Pangihotan Nainggolan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang barang tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
7. Dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang perseorangan atau sekelompok orang atau siapa saja sebagai subjek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta dengan identitas tersebut di atas kemuka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 1010 /PSIAN/Eoh.2/09/2023, tanggal 7 September 2023;

Menimbang, bahwa nama dan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sedangkan yang dimaksud “Dengan melawan hukum” adalah Perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang karena dilakukan tanpa adanya persetujuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yakni dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Tuan Rondahaim Kelurahan Tanjung Pinggir Kota Pematang Siantar tepatnya di Lapo tuak marga Nainggolan Terdakwa bersama teman terdakwa Dewi (Dpo) mengambil barang barang milik saksi korban Ganda Pangihutan Nainggolan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi korban Ganda Pangihutan Nainggolan bersama dengan istri Saksi korban Tiomida br Sagala mendatangi warung tuak untuk mengecek, kemudian Saksi korban Ganda Pangihutan Nainggolan dan istri Saksi korban masuk kedalam warung dan didalam warung Saksi melihat lampu hidup dan pintu belakang terkunci, kemudian pada hari sekira pukul 11.30 WIB Saksi korban Ganda Pangihutan Nainggolan bersama istri Saksi korban Tiomida br Sagala kembali ke warung tuak tersebut dan melihat pintu belakang terbuka serta pintu kamar didalam warung juga terbuka yang mana gemboknya rusak dan barang barang berupa 2 (dua) buah Stapol Merk SAKO, 1 (Satu) buah Infokus, 3 (tiga) buah mikropon, 1 (satu) Mixer Merk Inter M dan 2 (dua) buah tabung gas sudah tidak ada (hilang) didalam warung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan perbuatan mengambil barang barang milik saksi korban Ganda Pangihutan Nainggolan telah direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa dan teman terdakwa Dewi (Dpo) yang mana pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 22.00 wib.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



terdakwa bersama Dewi (Dpo) minum tuak yang ada diwarung tuak di dekat warung milik saksi Ganda Pangihutan Nainggolan (korban) kemudian sekira pukul 02.00 wib terdakwa dan Dewi (Dpo) selesai minum tuak selanjutnya terdakwa bersama Dewi (Dpo) berjalan kaki dan melewati warung tuak/lapo NAINGGOLAN tersebut, kemudian terdakwa dan Dewi (Dpo) menuju bengkel yang ada didekat diseborang warung tuak/lapo NAINGGOLAN dan dibengkel tersebut tidak memiliki pintu hanya dibuat tikar sebagai pintunya kemudian terdakwa masuk kedalam bengkel dan mengambil tang selanjutnya terdakwa berkata kepada DEWI AYOK KAK, ADA TANG INI... KITA AMBIL BARANG BARANG DARI LAPO NAINGGOLAN" kemudian terdakwa dan Dewi (Dpo) jalan kaki menuju Lapo Nainggolan yang mana Dewi (Dpo) berperan memantau situasi diluar kemudian terdakwa dan Dewi (Dpo) mendekati Lapo tersebut dan melihat bagian Lapo yang hanya dibatas rang rang besi kemudian terdakwa memutuskan kawat rang rang tersebut dan masuk kedalam Lapo tersebut dengan cara menggunting kawat rang rang yang ada diwarung tersebut dengan menggunakan tang kemudian setelah kawat putus selanjutnya terdakwa masuk kedalam Lapo kemudian terdakwa masuk kamar dengan merusak gembok kamar dan mengambil 1 (Satu) buah Mixer Merk Inter M, 3 (tiga) buah Mikropon dan 1 (satu) buah Stopol Merk SAKO kemudian terdakwa membawanya keluar dari Lapo melalui pintu belakang Lapo selanjutnya terdakwa kembali masuk kedalam Lapo dan mengambil 1 (satu) buah Infokus dan 1 (satu) Buah Stapol Merk SAKO dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat kalau unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yakni dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti berupa 2 (dua) buah Stapol Merk SAKO, 1 (Satu) buah Infokus, 3 (tiga) buah mikropon, 1 (satu) Mixer Merk Inter M dan 2 (dua) buah tabung gas yang diambil oleh Terdakwa dan teman terdakwa Dewi (Dpo) adalah milik saksi korban Ganda Pangihutan Nainggolan yang tidak terbantahkan oleh Terdakwa dan bahkan dibenarkan oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat kalau unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak adanya suatu ijin yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan mengambil suatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yakni dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan teman terdakwa Dewi mengambil 2 (dua) buah Stapol Merk SAKO, 1 (Satu) buah Infokus, 3 (tiga) buah mikropon, 1 (satu) Mixer Merk Inter M dan 2 (dua) buah tabung gas tidak ada mendapat ijin dari saksi korban Ganda Pangihutan Nainggolan selaku pemilik barang dimana tujuan Terdakwa dan teman terdakwa Dewi (Dpo) mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang sehingga dapat dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dan teman terdakwa Dewi (Dpo) tersebut telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat kalau unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *malam* adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *rumah* adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, sedangkan yang dimaksud dengan *pekarangan tertutup* adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan dalam unsur sebelumnya bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



04.00 WIB di Jalan Tuan Rondahaim Kelurahan Tanjung Pinggir Kota Pematang Siantar tepatnya di Lapo tuak marga Nainggolan Terdakwa bersama teman terdakwa Dewi (Dpo) mengambil barang barang milik saksi korban Ganda Pangihutan Nainggolan;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari waktu, tempat dan tiadanya kemauan orang yang berhak maka dengan demikian unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan yang berhak ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang bahwa unsur ini mempunyai pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, dimana antara pihak yang satu dengan yang lainnya masing-masing melakukan tugasnya dalam melakukan tindakan tersebut, dimana antara pelaku yang satu dan pelaku yang lainnya telah ada saling pengertian, antara yang satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 bahwa perbuatan mengambil 2 (dua) buah Stapol Merk SAKO, 1 (Satu) buah Infokus, 3 (tiga) buah mikropon, 1 (satu) Mixer Merk Inter M dan 2 (dua) buah tabung gas dilakukan oleh Terdakwa dan teman terdakwa Dewi (Dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat kalau unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang dimana dalam hal ini barang tersebut harus rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yakni dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa untuk mengambil 2 (dua) buah Stapol Merk SAKO, 1 (Satu) buah Infokus, 3 (tiga) buah mikropon, 1 (satu) Mixer Merk Inter M dan 2 (dua) buah tabung gas milik korban Ganda Pangihutan Nainggolan terdakwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya yang mana terdakwa dan Dewi (Dpo) menuju bengkel yang ada didekat disebrang warung tuak/lapo NAINGGOLAN dan dibengkel tersebut tidak memiliki pintu hanya dibuat tikar sebagai pintunya kemudian terdakwa masuk kedalam bengkel dan mengambil tang selanjutnya terdakwa berkata kepada DEWI AYOK KAK, ADA TANG INI... KITA AMBIL BARANG BARANG DARI LAPO NAINGGOLAN" kemudian terdakwa dan Dewi (Dpo) jalan kaki menuju Lapo Nainggolan yang mana Dewi (Dpo) berperan memantau situasi diluar kemudian terdakwa dan Dewi (Dpo) mendekati Lapo tersebut dan melihat bagian Lapo yang hanya dibatas rang rang besi kemudian terdakwa memutuskan kawat rang rang tersebut dan masuk kedalam Lapo tersebut dengan cara menggunting kawat rang rang yang ada diwarung tersebut dengan menggunakan tang kemudian setelah kawat putus selanjutnya terdakwa masuk kedalam Lapo kemudian terdakwa masuk kamar dengan merusak gembok kamar;

Menimbang, bahwa jika dilihat cara Terdakwa dan teman terdakwa Dewi melakukan perbuatannya tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-7 khususnya "dengan cara membongkar" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

2 (dua) buah stapol merk Sako, 1 (satu) buah mixer merk Inter M, 2 (dua) buah mikrofon, 1 (satu) lembar bon faktur tanggal 10 Agustus 2020 yang telah disita dari terdakwa yang merupakan milik saksi korban Ganda Pangihutan Nainggolan maka dikembalikan kepada saksi korban Ganda Pangihutan Nainggolan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Atas perbuatan terdakwa saksi korban Ganda Pangihutan Nainggolan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.800.000.- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Cipta Hadi Anugrah Alias Cipta tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah stapol merk Sako;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mixer merk Inter M;
- 2 (dua) buah mikrofon;
- 1 (satu) lembar bon faktur tanggal 10 Agustus 2020;

Dikembalikan kepada saksi korban Ganda Pangihutan Nainggolan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H., Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinta Roida Ritonga, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Suraini Sitepu, S.H.,M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H.

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Sinta Roida Ritonga, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II